

Menetapkan

Pertama

: Memberi surat izin Operasional RA Al-Quran Ummatun Mahidah
Curup Kab Rajang Lebong dengan statistik RA/BA Nomor : 0121

70203010

Kedua

: kepada Pengurus Yayasan As-Salam tersebut diwajibkan men-
tati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembi-
naan penyelenggaraan RA/BA di lingkungan Dep Agama Kab Ra-
jang Lebong.

Ketiga

: Memberi laporan kegiatan tiap-tiap akhir bulan kepada Ken-
dang Kab Rajang Lebong.

Keempat

: Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar keten-
tuhan ketetapan yang berlaku keputusan ini dicabut kembali.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DI TERAPAN DI : C U C U P

PADA TANGGAL

: 20 SEPTEMBER 1997

R E P A L A .



DR. H. THOBARI WUJAD

NIP: 150182323

Tembusan :

Yth. 1. Ka Sektd Dep Agama Prop Bengkulu

2. Penilik Pendidikan Agama Islam Kec Curup.

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REJANG LEBONG
 Jalan S. Sukowati No. 62 Telp. (0732) 21041
 C U R U P 39114



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA KAB REJANG LEBONG
 NOMOR : 151/PP.00.4/1465/1997

T E N T A N G

SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP) RAUDHATUL ATHAL/BUSTANUL ATH
 BAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG -

LEBONG.

1. Surat Pengurus Yayasan As-Salam Curup Kab Rejang Lebong Nomor : 040/ A.S/C/09/1997 tanggal 13 September 1997 tentang permohonan surat izin operasional (siop) RA/BA swasta.

2. Bahwa pendidikan Agama harus diterapkan pada anak didik mulai dari pra sekolah, perlu di terbitkan SK izin operasional.

3. Bahwa RA Al-quran Umatum Wahidah Curup Kab Rejang Lebong telah mempunyai gedung sendiri dan murid serta tenaga pendidik.

4. Bahwa Raudhatul Athal menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia selang-kurangnya empat tahun dan Raudhatul Athal mempunyai ruang untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat-sifat alam.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor:18 Tahun 1975 (diampurkan) tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan diampurkan terakdir dengan keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.

2. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.